



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 30 / KEP / 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 26/KEP/2019 TENTANG PEMBENTUKAN
KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26/KEP/2019 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta;

b. bahwa sehubungan dengan adanya penataan organisasi dan tata kerja, perlu dilakukan penyesuaian terhadap unsur instansi dalam keanggotaan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26/KEP/2019 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;

8. Keputusan Gubernur Nomor 26/KEP/2019 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26/KEP/2019 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Lampiran Angka Romawi I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO.	KEDUDUKAN DALAM KOMISI	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI
I	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta
II	Sekretaris	Kepala Bidang Penataan, Pengkajian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta
III	Anggota Tetap	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta 3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Istimewa Yogyakarta 5. Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta 6. Komando Resort Militer 072/Pamungkas 7. Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta 8. Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta 9. Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta 10. Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta 11. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa KLHK

IV	Anggota Tidak Tetap	1. Instansi di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terkait 2. Instansi di Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkait 3. Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkungan Hidup 4. Wakil Masyarakat Terkena Dampak 5. Ahli di Bidang Lingkungan Hidup 6. Ahli di Bidang yang terkait dengan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan 7. Ahli di Bidang yang terkait dengan Dampak Lingkungan Hidup dari Rencana Usaha dan/atau Kegiatan 8. Unsur lain sesuai kebutuhan
V	Tim Teknis	
	Ketua	Kepala Bidang Penataan, Pengkajian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta
	Anggota	1. Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta 2. Fakultas Geografi UGM Yogyakarta 3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 4. Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XI Yogyakarta 5. Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 6. Instansi yang terkait dengan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan 7. Instansi yang terkait dengan Dampak Usaha dan/atau Kegiatan 8. Ahli di Bidang yang terkait dengan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan 9. Ahli di Bidang yang terkait dengan Dampak Lingkungan Hidup dari Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
VI	Sekretariat	
	Kepala	Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta

	Anggota	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta.
--	---------	---

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 JANUARI 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- 2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
- 3. Inspektur DIY;
- 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DIY;
- 5. Kepala Biro Hukum Setda Daerah DIY; dan
- 6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY;
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.